

KONTRAK BERLANGGANAN
ANTARA
DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN
DENGAN
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
TENTANG
KONTRAK BERLANGGANAN INTERNET
Nomor: C.TEL. /HK.810/R7W-7D100000/2022

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Empat Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Duapuluh Dua (14-01-2022)** bertempat di **Polewali**, oleh dan antara pihak-pihak :

- I. **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN**, berkedudukan di Kota Polewali Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **I NENGAH TRI SUMADANA, AP.,M.Si**, selaku **PENGGUNA ANGGARAN**, selanjutnya disebut **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN**;

- II. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk**, NPWP: 01.000.013.1-093.000 suatu Perusahaan Penyedia Jasa Telekomunikasi, Informasi, Media, Edutainment & Services (TIMES) yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang dibentuk dan didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H., berdasarkan Akta Nomor 128 Tanggal 24 September 1991 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Nomor: C2-6870.HT.01.01.TH.91 Tanggal 11 November 1991, sebagaimana telah diubah dalam perubahan Anggaran Dasar yang terakhir Nomor 35 tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI melalui surat Nomor: AHU-0038942.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 9 Juli 2021, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **SRI WIDODO** dalam jabatannya sebagai **GENERAL MANAGER WITEL SULSELBAR**, selanjutnya disebut sebagai **TELKOM**;

Untuk selanjutnya **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** dan **TELKOM** secara bersama – sama di sebut sebagai Para Pihak, dan secara masing-masing disebut sebagai Pihak;

Para pihak sepakat untuk saling mengikat diri satu kepada yang lainnya yang dituangkan dalam Kontrak Berlangganan tentang Amandemen Jaringan Internet, selanjutnya disebut Kontrak Berlangganan dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

PASAL 1 **PENGERTIAN**

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

- a. **Layanan** adalah Jaringan Internet dari **TELKOM** untuk memenuhi kebutuhan **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN**;
- b. **Hak Privilege** adalah pemberian hak yang diutamakan untuk mendapatkan/memperoleh sesuatu yang menjadi bagian hak menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- c. **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah pejabat **TELKOM** yang ditunjuk dan ditetapkan oleh **TELKOM** serta diberikan tugas dan wewenang untuk Pengawasan Pelaksana Pekerjaan dalam hal ini adalah Account Manager yang ditunjuk oleh **TELKOM**;
- d. **Lokasi** adalah tempat Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** dalam keadaan baik, lengkap dan dapat dipergunakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis serta detail lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kontrak Berlangganan;
- e. **Spesifikasi Teknis Pekerjaan** adalah persyaratan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** yang harus dipenuhi oleh **TELKOM** sesuai dengan Kontrak Berlangganan ini;
- f. **Penyelesaian Pekerjaan** adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini yang bertalian terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Berlangganan ini sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Siap Operasi (BASO);
- g. **Berita Acara Siap Operasi (BASO)** adalah Berita Acara yang menyatakan bahwa Pekerjaan Penyediaan Jaringan Internet sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kontrak Berlangganan ini telah

selesai baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Kontrak Berlangganan ini serta dapat diterima oleh **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN**. Berita Acara ini ditandatangani oleh **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** dan **TELKOM**;

- h. **Pekerjaan** adalah Penyediaan Jaringan Internet untuk **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Kontrak ini;
- i. **Hari Kalender** adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi;
- j. **Bulan** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Kontrak Berlangganan ini adalah pekerjaan Penyediaan Jaringan Internet oleh **TELKOM** kepada **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** dengan rincian paket spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana pada Lampiran I Kontrak Berlangganan ini;

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Berlangganan ini mempunyai jangka waktu sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam amandemen.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN

- (1) Di samping Hak-Hak yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi Hak **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN**:
 - a. **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** berhak mendapatkan dan memanfaatkan Layanan yang disediakan oleh **TELKOM**.
 - b. **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** berhak memperoleh jaminan Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini apabila tidak berfungsi dengan baik;
- (2) Di samping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** :
 - a. **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** wajib membayar biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini;

- b. **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** wajib menempatkan perangkat yang telah diserahkan oleh **TELKOM** sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

PASAL 5

KEWAJIBAN DAN HAK TELKOM

- (1) Di samping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, Hal-hal Berikut menjadi kewajiban **TELKOM**;
- TELKOM** wajib menjaga agar Layanan berfungsi baik;
 - TELKOM** wajib memberikan jaminan terhadap Layanan dengan menyediakan *maintain network* dan layanan *high speed internet* gratis
- (2) Disamping Hak-Hak yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi Hak **TELKOM** adalah berhak menerima pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini dari **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** atas pemanfaatan Layanan.

PASAL 6

BIAYA-BIAYA

- Biaya Layanan terlampir pada Lampiran I
- Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen).

PASAL 7

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilaksanakan oleh **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** dengan cara transfer ke rekening **TELKOM**, dengan biaya transfer ditanggung oleh **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** melalui :
- Bank : Mandiri
Cabang : Jl. HOS Cokroaminoto Makassar
Nomor Rekening : 152-00-0637801-8
Atas Nama : GM UNER VII (A) PT TELKOM (PERSERO) Tbk. ;
- (3) **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** mengirimkan bukti pembayaran atas biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini kepada **TELKOM** melalui email: 800016@telkom.co.id, Attn.: **Mustika**;

PASAL 8

PAJAK

Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak Berlangganan ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

JAMINAN DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN

- (1) **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada **TELKOM** adalah benar.
- (2) **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** menjamin Kontrak Berlangganan ini secara keseluruhan serta penandatanganan dan pelaksanaannya telah disetujui oleh yang berwenang memberikan persetujuan berdasarkan Peraturan di **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** dan penandatanganan serta pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini berada dalam kekuasaan **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN**

PASAL 10

JAMINAN TELKOM

- (1) **TELKOM** menjamin hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menjamin kualitas dan Layanan sesuai dengan spesifikasi teknis yang disepakati Para Pihak;
 - b. Memberikan jaminan hukum atas keabsahan perolehan dan kepemilikan Layanan disediakan;
- (2) Dalam hal adanya tuntutan hukum dari Pihak lain sehubungan dengan hal-hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **TELKOM** dengan ini menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya untuk proses penyelesaiannya, dan membebaskan **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** dari segala tuntutan hukum yang timbul;

PASAL 11

JAMINAN HUKUM ATAS BARANG

- (1) **TELKOM** menjamin bahwa Penyediaan Layanan yang dimaksud dalam Kontrak Berlangganan ini yang diserahkan kepada **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** adalah baru dan tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum serta tidak dibebani dengan hal-hal lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatan Layanan dimaksud oleh **TELKOM**;

- (2) **TELKOM** menjamin bahwa semua Penyediaan Layanan yang diserahkan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki Pihak Ketiga;
- (3) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, **TELKOM** tidak akan melibatkan **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** serta dengan ini **TELKOM** menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang perlu untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau lembaga lainnya dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggungjawab **TELKOM**;
- (4) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau lembaga hukum lainnya, maka **TELKOM** menjamin bahwa:
 - a. Layanan tetap dapat dipergunakan **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** apabila **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** sudah menyelesaikan seluruh pembayarannya.

PASAL 12

SANKSI-SANKSI

- (1) Apabila **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** melalaikan kewajiban membayar biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini, maka **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** dikenakan sanksi berupa:
 - a. Denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) perhari dari harga Penyediaan Jaringan Internet yang terlambat dibayarkan atau maksimum denda yang dapat dikenakan adalah 5% (lima perseratus) dari harga Penyediaan Jaringan Internet sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini jika pembayaran melewati tanggal 20 bulan termin pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 7 Kontrak Berlangganan ini;
 - b. Apabila Pembayaran Biaya Layanan Jaringan Internet sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Perjanjian ini belum dilakukan sampai dengan diterbitkannya surat peringatan ketiga maka **TELKOM** berhak menarik kembali layanan Jaringan Internet yang telah diserahkan kepada **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN**. **TELKOM** telah terlebih dahulu memberikan surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN**;
 - c. Peringatan pertama untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+1, sebagai dasar peringatan pembayaran dan konfirmasi piutang;

- d. Peringatan kedua untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+2, sebagai dasar peringatan pembayaran dan konfirmasi piutang;
 - e. Apabila melewati bulan N+2 belum ada kesepakatan tentang kapan akan dilakukan pembayaran, maka akan diterbitkan surat peringatan ketiga, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya bulan N+3 disertai konfirmasi, bahwa Layanan akan dicabut oleh **TELKOM**;
- (2) **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** menyatakan tidak akan membatalkan ataupun memutuskan Kontrak Berlangganan ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak Berlangganan ini. Apabila **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** secara sepihak memutuskan Kontrak Berlangganan ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati, maka **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** tetap berkewajiban membayar biaya Penyediaan Layanan untuk sisa bulan yang belum dijalani sesuai jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya dalam Kontrak Berlangganan ini, dengan sistim pembayaran secara sekaligus dimuka.

PASAL 13 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan FORCE MAJEURE dalam Kontrak Berlangganan ini adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau Para pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, yaitu :
- a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit ;
 - b. Pemogokan umum, huru – hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.
- (2) Dalam hal terjadinya Force Majeure dimaksud ayat (1) pasal ini pihak yang mengalami peristiwa Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai Force Majeure;

- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita satu pihak karena terjadi Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- (5) Force Majeure dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Force Majeure .

PASAL 14

PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

- (1) Kontrak Berlangganan ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh masing-masing tanpa adanya satu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya, apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut dibawah ini, disamping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Kontrak Berlangganan ini yaitu:
 - a. Apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Kontrak Berlangganan ini tidak mungkin dilaksanakan;
 - b. Apabila **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** tidak memenuhi jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Kontrak Berlangganan ini.
- (2) Apabila pada saat Kontrak Berlangganan ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh para pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajibannya para pihak.
- (3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap Kontrak Berlangganan ini, sehingga pemutusan Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.
- (4) Apabila **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** memutuskan untuk mengakhiri Kontrak Berlangganan sebelum Kontrak Berlangganan ini berakhir, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu dan biaya kompensasi akan ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak Berlangganan ini, sejauh mungkin **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** dan **TELKOM** akan menyelesaikan melalui musyawarah;

- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan setempat;
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, para pihak harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak Berlangganan ini.

PASAL 16

PENGALIHAN KEPIHAK KETIGA

- (1) **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** tidak diperkenankan untuk melakukan pengalihan atau pendelegasian atas seluruh atau sebagian dari hak-hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini tanpa ijin tertulis dari **TELKOM**. Untuk setiap pengalihan atau pendelegasian yang diijinkan oleh **TELKOM** maka **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** akan tetap bertanggungjawab penuh atas segala kewajibannya.
- (2) **TELKOM** dapat mengalihkan atau mendelegasikan atas sebagian atau keseluruhan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini kepada afiliasi atau Pihak ketiga dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** sepanjang hal tersebut diperlukan demi kelangsungan layanan, **TELKOM** akan memastikan bahwa Pihak Ketiga yang menerima sebagian atau keseluruhan hak-hak dan kewajiban dari Kontrak Berlangganan ini akan tunduk dan terikat pada ketentuan dari Kontrak Berlangganan ini.

PASAL 17

KERAHASIAAN

- (1) Para pihak sepakat bahwa seluruh isi Kontrak Berlangganan ini harus diberlakukan secara rahasia. Oleh karena itu para pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu pihak dari pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari para pihak;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (Public Domain) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah / putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak Kontrak Berlangganan ini diperoleh untuk dipublikasikan;

PASAL 18
KETERPISAHAN

Apabila ketentuan-ketentuan dari Kontrak Berlangganan ini atau perikatan lainnya sehubungan dengan Kontrak Berlangganan ternyata tidak sah atau tidak dapat diberlakukan baik keseluruhan atau sebagian, maka ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan dengan ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja, sedangkan sisa daripada ketentuan itu dan seluruh ketentuan lain Kontrak Berlangganan akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.

PASAL 19
BUKAN PENGESAMPINGAN

Kegagalan dari salah satu Pihak untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau kegagalan oleh salah satu Pihak untuk memaksa pihak lainnya agar memenuhi ketentuan-ketentuan Kontrak Berlangganan ini dan tidak akan dianggap sebagai pengesampingan hak oleh pihak yang bersangkutan untuk dikemudian hari menuntut dipenuhinya ketentuan-ketentuan dari Kontrak Berlangganan ini.

PASAL 20
SERVICE LEVEL GARANSI

TELKOM memberikan Service Level Garansi (SLG) kepada **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** dengan tingkat availability sebesar 95 % (sembilan puluh lima perseratus);

- (1) Apabila service yang diberikan tidak berjalan baik, **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN** berhak memperoleh kompensasi berdasarkan formula di bawah ini:

$$R = ((A - A_v) / C)$$

x B dimana :

R = Restitusi / denda

A = Jumlah jam gangguan dalam bulan

gangguan $A_v = ((100\% - \%SLA) \times C)$

B = Biaya sewa bulanan

C = Jumlah jam dalam bulan gangguan.

- (2) **TELKOM** menyediakan Helpdesk nonstop 7x24 jam (bebas pulsa) dengan single number destination.

Telepon : 0800-1-835566 / 0-800-1-TELKOM (bebas pulsa, satu nomor nasional)

E-mail : c4@telkom.co.id

PASAL 21
ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Kontrak Berlangganan ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini atau ketidak jelasan dalam Kontrak Berlangganan ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satu pun ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

PASAL 22
PEMBERITAHUAN

- (1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang dipergunakan dan diharuskan dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut dibawah ini ;

DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN

- Nama : Fathurrahman M, S. IP
- Jabatan : Pengawas Telekomunikasi
- Alamat : Jl. Gatot Subroto No.17 Kelurahan Darma Kec. Polewali
- Telepon : +628124148559
- E-Mail : fatur@polmankab.go.id

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

- Nama : Ahmad Miswar
- Jabatan : Account Manager Witel Sulselbar
- Alamat : Jln. Andi Isa No. 7 Parepare
- Telepon : 085333299110
- E-Mail : ahmad.mycha@gmail.com

- (2) Perubahan wakil dan alamat Para Pihak sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

PASAL 23
LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran dari Kontrak Berlangganan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak Berlangganan ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Kontrak Berlangganan ini ;
- (2) Lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Lampiran I Rincian layanan, spesifikasi teknis, lokasi dan harga.

PASAL 24
PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN

- (1) Untuk perubahan bersifat material/prinsip seperti perubahan lingkup pekerjaan, harga, cara pembayaran, para pihak dalam Kontrak Berlangganan, denda, pekerjaan tambah/kurang, perpanjangan waktu, maka perubahan dimaksud dituangkan dalam bentuk Amandemen;
- (2) Apabila sifat perubahannya menurut para pihak tidak prinsip/material seperti perbaikan atas kesalahan dalam pengetikan yang tidak material, perubahan alamat, perubahan kontak person, NPWP, maka perubahan dimaksud cukup dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan sepihak, sedangkan untuk perubahan nomor Rekening cukup dituangkan dalam bentuk Side Letter;
- (3) Apabila terdapat penambahan ketentuan dari ketentuan yang ada dalam Perjanjian (ketentuan baru) namun tidak mengubah Kontrak Berlangganan secara prinsip, maka dituangkan dalam bentuk Addendum;

PASAL 25
LAIN-LAIN

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Berlangganan ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ini;
- (2) Kontrak Berlangganan ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak;


PASAL 26

PENUTUP


- (1) Dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak Berlangganan ini;
- (2) Kontrak Berlangganan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak;

Demikian Kontrak Berlangganan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak;

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk.


SEPTUASATU RIBU RUPIAH
10000
METERAI PAJAK
C037BAJX633036700
PT Telkom Indonesia
SRI WIDODO
General Manager Witel Sulselbar

DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN


I NENGAH TRI SUMARSDANA, AP.,M.Si
Pengguna Anggaran

Lampiran I :

Kontrak Berlangganan antara **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN**, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Nomor : C.TEL. /HK810/R7W-7D460000/2022 Tanggal : 14-01-2022

Tentang : Kontrak Langganan Internet


Rincian Spesifikasi Teknis, Satuan, Volume dan Harga

No	Spesifikasi Teknis Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Harga Per titik (Rp)	Ppn (Rp)	Sub Total (Rp)
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1	ASTINET 75 Mbps	1	Titik	Rp 90,587,727	Rp 9,058,773	99,646,500
2	Indihome 20 Mbps	57	Titik			
3	ASTINET 3 Mbps	3	Titik			
4	Wifi Station	98	Titik			
TOTAL						99,646,500

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN


Telkom
Indonesia
SRI WIDODO
General Manager Witel Sulselbar


INENGAH TRI SUMARSDANA, AP.,M.Si
Pengguna Anggaran